

Lubang Tambang dan Keselamatan Jiwa: Perspektif Pancasila Tentang Hak Hidup Masyarakat

Jihan Fhadillah Ibrahim ^{a,1}, Diya Desrina Maharani ^{b,2}, Melly Sabila ^{c,3}, Tito Ali Hanif ^{d,4}, Suryaningsi ^{e,5}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ jihanjie24@gmail.com*

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan lubang bekas tambang batubara yang tidak direklamasi dan menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, sosial, dan kemanusiaan, seperti pencemaran air, degradasi tanah, hilangnya vegetasi, hingga ancaman keselamatan jiwa terutama bagi anak-anak. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan negara, kurangnya tanggung jawab perusahaan, serta pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua yang menekankan penghormatan terhadap kehidupan serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka melalui analisis literatur berupa jurnal akademis, buku, penelitian terdahulu, dan sumber berita yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reklamasi pascatambang bukan hanya kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang harus dijalankan secara kolaboratif oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, karena reklamasi yang baik dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, memulihkan ekosistem, serta mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan manusiawi.

ABSTRACT

This study examines the issue of abandoned coal mining pits that have not been reclaimed, which cause severe environmental, social, and humanitarian impacts such as water pollution, land degradation, loss of vegetation, and serious safety risks, particularly for children. This condition reflects weak government oversight, lack of corporate responsibility, human rights violations, and neglect of Pancasila values, especially the first and second principles that emphasize respect for life and just and civilized humanity. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach through the analysis of relevant sources, including academic journals, books, previous studies, and news articles. The findings indicate that post-mining land reclamation is not merely an administrative obligation but also a moral, social, and legal responsibility that must be carried out collaboratively by the government, companies, and communities. Proper reclamation can prevent loss of life, restore ecosystems, and promote social justice in accordance with Pancasila values to achieve sustainable and humane development.

Informasi Artikel

Diterima: 10 November 2025

Disetujui: 15 Desember 2025

Kata kunci:

Lubang bekas tambang, reklamasi, hak asasi manusia

Article's Information

Received: 10 November 2025

Accepted: 15 December 2025

Keywords:

Abandoned mining pits, reclamation, human rights

Pendahuluan

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Satriawan, 2021). Aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti tercemarnya lingkungan, kerusakan lingkungan, polusi dari aktivitas pertambangan, dan rusaknya akses jalan raya yang berujung menimbulkan suatu masalah konflik, baik itu antara konflik masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah (Fauzi & Nulhaqim, 2024).

Selain itu, masyarakat di sekitar pertambangan juga merasakan dampak negatif dari aktivitas pertambangan tersebut, yaitu kegiatan ekonomi mereka menjadi terpinggirkan dan menurunnya

kualitas lingkungan. Ada juga pihak yang merupakan dari kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan yang melakukan penolakan terhadap aktivitas tambang yang bisa menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Aksi pro dan kontra terhadap aktivitas tambang seringkali memunculkan suatu masalah konflik. Salah satu bentuk dampak negatif dari pertambangan adalah lubang tambang yang dihasilkan. Pertambangan open pit sering menyisakan bekas lubang tambang atau sering di kenal dengan void yang bisa berdampak pada kuantitas atau kualitas ketersediaan air tanah. Lubang bekas tambang tersebut akan menjadi kawasan tampungan air larian atau air hujan berdasarkan struktur tanah dan topografi yang cenderung lebih rendah dan sulit untuk terserap air. Tertulis pada pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 telah dijelaskan bahwa pengelolaan pertambangan harus memperhatikan peraturan yang ada dan harus sesuai dengan analisis dampak lingkungan (Amdal) agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan lingkungan, timbulnya korban jiwa akibat bekas lubang tambang yang tidak direklamasi, dan sebagainya.

Hingga berakhirnya izin PKP2B PT IMM pada tahun 2028, akan ada 53 lubang tambang dengan luas 2.823,73 ha yang setara dengan 32 kali lebih besar dari luas stadion dan gedung olahraga Palaran di Samarinda. Lahan rusak dan lubang tambang ini akan ditinggalkan. Menurut dokumen lingkungan hidupnya, lubang tambang tersebut tak ditutup dan dibiarkan terbuka menganga begitu saja, padahal menutup kembali lubang bekas tambang adalah salah satu upaya penting, terutama dekat pada area perumahan. Lubang tambang yang dibiarkan menjadi tempat genangan ketika hujan turun, hal tersebut menyebabkan kecelakaan seperti menenggelmakan seseorang. Tercatat bahwa lubang bekas tambang yang tergenang air hujan di Kalimantan Timur telah memakan korban jiwa yaitu, 32 dari 37 merupakan anak-anak (Toumbourou et al., 2020).

Korban-korban yang diakibatkan oleh lubang tambang ini menjadi urgensi yang harus segera dilakukan perbaikan. Terdapat beberapa pelanggaran HAM dalam kasus lubang bekas tambang yaitu, pelanggaran hak hidup, hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, hak atas rasa aman, dan hak anak (Qurbani & Rafiqi, 2022). Tragedi berulang yang menewaskan ratusan anak-anak akibat tenggelam bukanlah sekadar kecelakaan, melainkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban utamanya untuk melindungi nyawa warganya. Masalah ini harus dipandang sebagai krisis multidimensi yang memerlukan tindakan tegas, sistematis, dan berkelanjutan. Kelambanan dalam menuntut pertanggungjawaban perusahaan dan memulihkan lahan akan semakin memperparah dampak kemanusiaan, sosial, dan lingkungan, serta mencoreng martabat bangsa yang konstitusinya menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertambangan batubara, khususnya yang menggunakan metode tambang terbuka (open pit mining), cenderung menimbulkan dampak lingkungan yang paling luas dan berat dibanding jenis tambang lainnya. Kegiatan penggalian lapisan tanah dan batuan penutup untuk mengekspos batubara menyebabkan perubahan bentang alam secara drastis (Afrianti & Purwoko, 2020). Pengelolaan pertambangan yang tidak benar akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Lubang-lubang bekas tambang dengan air asamnya merupakan kerugian yang nyata bagi lingkungan (Syaifulloh, 2021). Pembuangan air limbah tambang yang tidak terkelola dapat menyebabkan pencemaran badan air di sekitarnya, ditandai antara lain dengan meningkatnya konsentrasi logam berat dan penurunan pH air yang membahayakan biota perairan. Selain pencemaran air, operasi tambang batubara juga menimbulkan pencemaran udara (Mawardi et al., 2025).

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, negara Indonesia harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam merumuskan kebijakan dan regulasi. Permasalahan lubang tambang ini bisa dikaitkan dengan sila-sila Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua. Sebagai sila pertama, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan bagi pemahaman tentang kehidupan yang berlandaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan serta menjadi sumber moral dan etika yang kuat. Hal ini menjadi pondasi untuk membentuk masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, yang memiliki jiwa yang berkembang dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan

karakter bangsa Indonesia (Siahaan & Ndona, 2024). Keberadaan lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka tanpa adanya reklamasi menunjukkan adanya pengabaian terhadap nilai penghormatan terhadap kehidupan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kehidupan manusia sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan.

Selanjutnya adalah sila kedua yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab kepada manusia, termasuk perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan masyarakat. Hak asasi manusia menurut sila kedua adalah sikap kesadaran timbal balik terhadap persamaan diri sendiri serta hak dan kewajiban orang lain. Sikap yang tidak membedakan kelas sosial, gender, suku, ras, agama, atau kepercayaan akan muncul dari sikap saling menerima kesetaraan ini. Orang yang menganut pola pikir ini akan menghormati, mencintai, dan menahan diri untuk tidak melecehkan satu sama lain. Pola pikir ini berpotensi meruntuhkan struktur dominan dalam interaksi sosial (Prasetya et al., 2024).

Dengan demikian, insiden lubang bekas tambang yang mengakibatkan kehilangan nyawa, terutama di kalangan anak-anak, tidak hanya sekadar masalah lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan isu moral dan kemanusiaan yang sangat relevan dengan nilai-nilai mulia Pancasila. Reklamasi tambang adalah wujud nyata dari pelaksanaan Sila Pertama dan Kedua Pancasila dalam kebijakan publik dan tindakan nyata, yaitu melindungi kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan sekaligus mengedepankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka sebagai metode utama pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui analisis literatur yang relevan, termasuk jurnal akademis, buku, dan sumber berita yang berkaitan dengan Pancasila, HAM, dan lubang tambang. Metode ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan lubang tambang serta interaksi mereka dengan ideologi negara. Penulis menganalisis berbagai sumber digital melalui berita dan jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penggunaan metode penelitian ini digunakan penulis dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Pancasila dalam permasalahan lubang tambang serta praktiknya di lapangan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode pengambilan data dengan cara pengamatan pada objek atau subjek tertentu. Penelitian ini mencari sumber-sumber referensi dengan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur, seperti buku-buku, penelitian terdahulu, maupun artikel yang relevan dengan penelitian ini. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu objek yang sedang diteliti. Fokus utama dalam metode ini adalah menjabarkan objek yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penambangan batubara di Indonesia memang berperan besar dalam mendukung perekonomian nasional, tetapi aktivitas tersebut juga meninggalkan persoalan serius berupa lubang bekas tambang yang tersebar luas di berbagai daerah. Berdasarkan laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), hingga tahun 2020 tercatat 3.092 lubang tambang terbuka yang masih menganga. Dari total tersebut, Kalimantan Timur menempati posisi teratas dengan jumlah 1.754 lubang, diikuti oleh Kalimantan Selatan sebanyak 814 lubang. Adapun Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan masing-masing memiliki 163 lubang, sedangkan di Provinsi Jambi ditemukan 59 lubang tambang.

Ribuan lubang tambang yang belum direklamasi ini menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala besar, seperti pencemaran sumber air, degradasi lahan, dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Penelitian JATAM menunjukkan bahwa beberapa lokasi bekas tambang menghasilkan air yang terkontaminasi logam berat, antara lain mangan, aluminium, besi, serta senyawa asam tambang dengan kadar yang melebihi standar baku mutu. Kondisi ini tidak hanya mengancam kualitas tanah dan air, tetapi juga berdampak negatif pada sektor pertanian dan perikanan masyarakat setempat, bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan (Pratama et al., 2023).

Kegiatan reklamasi pascatambang di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menegaskan bahwa setiap perusahaan tambang wajib melaksanakan reklamasi setelah kegiatan penambangan berakhir. Ketentuan ini diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 mengenai Reklamasi dan Pascatambang, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Selain itu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 menetapkan pedoman teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan reklamasi (Nugroho & Yassir, 2017).

Meskipun instrumen hukum telah disusun secara komprehensif, penerapannya di lapangan masih menemui banyak hambatan. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 40% dari 3.500 pemegang izin usaha pertambangan tidak melaksanakan reklamasi secara memadai. Kondisi ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan, kurang tegasnya penegakan hukum, serta adanya celah regulasi yang kerap dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban Kelalaian dalam melaksanakan reklamasi membawa dampak serius bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Lubang-lubang bekas tambang yang tidak dipulihkan dapat memicu kerusakan ekologis, seperti erosi tanah, banjir, pencemaran air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, banyak warga kehilangan akses terhadap lahan produktif, yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian dan penurunan kesejahteraan (Pattynama, 2025).

Aspek lain yang juga menjadi perhatian adalah dana jaminan reklamasi. Peraturan mewajibkan perusahaan menyetor dana tersebut sebelum memulai operasi tambang untuk memastikan kegiatan pemulihan lingkungan tetap berjalan. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaannya sering tidak transparan, bahkan jumlah yang disetorkan kerap tidak cukup untuk menutup biaya reklamasi sesuai kebutuhan (Pattynama, 2025). Berbagai kajian merekomendasikan langkah perbaikan, di antaranya peningkatan efektivitas pengawasan pemerintah melalui penggunaan teknologi seperti citra satelit dan drone, penerapan sanksi hukum yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam pemantauan reklamasi. Strategi tersebut diharapkan mampu menutup celah lemahnya implementasi hukum dan memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan (Nugroho & Yassir, 2017).

Sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menegaskan bahwa hidup manusia memiliki nilai yang tinggi karena merupakan ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, keselamatan jiwa tidak bisa dipandang sebagai sekadar tanggung jawab teknis semata, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Ketika lubang tambang dibiarkan terbuka dan membahayakan nyawa manusia, maka hal tersebut mencerminkan pengabaian terhadap nilai-nilai spiritual yang menjunjung tinggi kehidupan. Dalam kerangka ini, menjaga keselamatan kerja di lingkungan tambang merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai ketuhanan dalam aktivitas industri (Lecia et al., 2025).

Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengamanatkan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap setiap individu, termasuk dalam konteks hubungan kerja dan perlindungan

sosial. Setiap pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah tambang memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Ketika perlindungan terhadap keselamatan jiwa diabaikan, seperti dengan membiarkan lubang tambang tidak ditutup atau tanpa tanda peringatan, hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan keberadaban belum sepenuhnya diterapkan. Pengabaian terhadap hak dasar atas keselamatan merupakan bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan (Zuchri & Erwandi, 2023).

Pertambangan di Indonesia tidak hanya menghadirkan persoalan lingkungan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat lokal. Penelitian mengenai industri nikel menunjukkan bahwa meskipun pemerintah mengusung narasi “ekonomi hijau” untuk mendukung transisi energi, praktik tambang justru memunculkan berbagai masalah sosial-ekologis. Aktivitas penambangan nikel di Sulawesi dan Maluku Utara, misalnya, mengakibatkan deforestasi, pencemaran air, serta degradasi ekosistem pesisir yang berdampak langsung pada mata pencaharian tradisional dan kesehatan masyarakat. Lebih jauh, masyarakat lokal seringkali kehilangan akses terhadap lahan, hak partisipasi politik, serta ruang untuk menyuarakan kepentingan mereka, karena suara mereka tersingkir dalam narasi pembangunan nasional yang dikendalikan oleh kepentingan negara dan korporasi (Syahputra et al., 2025).

Penelitian mengenai tambang emas PT Freeport di Papua memperlihatkan adanya ketidakadilan antara besarnya keuntungan perusahaan dan kondisi masyarakat adat. Kegiatan pertambangan menimbulkan pencemaran sungai serta kerusakan ekosistem pesisir yang mengancam kehidupan masyarakat yang menggantungkan diri pada alam. Selain itu, masyarakat Papua sering tersisih dari proses pengambilan keputusan, karena kepentingan oligarki lebih diprioritaskan melalui kepemilikan saham dan kebijakan pemerintah yang cenderung mendukung perusahaan.

Sektor pertambangan di Indonesia memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, meskipun disertai sejumlah risiko jangka panjang. Penelitian mengenai investasi nikel yang didominasi modal asing, khususnya dari China, menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan devisa negara, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat proses industrialisasi melalui hilirisasi. Nilai ekspor produk nikel bahkan meningkat tajam dari sekitar USD 4 miliar pada 2017 menjadi USD 33,81 miliar pada 2022. Kendati demikian, sebagian besar keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh pihak asing, sementara Indonesia menghadapi kerentanan akibat ketergantungan yang terlalu besar pada investasi luar negeri yang dapat menghambat kemandirian ekonomi (Simatupang & Wulandari, 2024).

Temuan serupa terlihat dalam kajian mengenai tambang batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Aktivitas tambang di wilayah tersebut terbukti menyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, baik secara langsung di sektor tambang maupun pada sektor penunjang. Akan tetapi, ketergantungan ekonomi daerah pada harga batubara global membuat struktur ekonomi sangat rentan. Ketika harga batubara menurun atau kegiatan penambangan berhenti, masyarakat lokal menghadapi peningkatan pengangguran dan melemahnya kesejahteraan. Hal ini memperlihatkan bahwa pertambangan memang dapat menjadi motor pertumbuhan jangka pendek, tetapi tanpa strategi diversifikasi ekonomi, keberlanjutannya akan menghadapi tantangan serius.

Sektor pertambangan dikenal sebagai salah satu bidang pekerjaan dengan risiko kecelakaan paling tinggi, baik yang mengancam keselamatan fisik maupun kondisi psikologis pekerja. Insiden kecelakaan tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berdampak pada mental pekerja, misalnya timbulnya rasa takut, kecemasan, hingga stres akibat ancaman bahaya yang terus menerus

mereka hadapi. Laporan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 menunjukkan lebih dari 360 ribu kasus kecelakaan kerja di Indonesia, dengan pertambahan termasuk sektor yang paling rawan karena melibatkan alat berat, kondisi lingkungan ekstrem, serta potensi bencana seperti longsor dan ledakan. Situasi tersebut secara langsung menekan psikologis pekerja, sebab setiap aktivitas tambang selalu berhadapan dengan risiko kehilangan nyawa.

Lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi sebenarnya menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan belum berkelanjutan dan mengabaikan keselamatan manusia. Kegiatan tambang yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua. Nyawa manusia sebagai anugerah Tuhan seharusnya dihargai dan dilindungi, sehingga tidak semestinya dibiarkan terancam oleh lubang-lubang bekas tambang yang berbahaya (Hasmi, 2023). Mengabaikan keselamatan masyarakat berarti mengesampingkan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Tanggung jawab perusahaan tambang tidak berhenti pada saat pengambilan sumber daya, melainkan harus dilanjutkan dengan memastikan lingkungan pascatambang aman bagi warga sekitar (Asparita et al., 2021).

Dari sisi kelembagaan, pengawasan yang lemah dari negara dan perusahaan menunjukkan bahwa sistem hukum yang berlaku di bidang pertambangan kurang efektif. Walaupun ada aturan tentang reklamasi, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari baik. Penegakan hukum lebih sering fokus pada pemberian sanksi administratif atau pidana, sementara usaha untuk memulihkan lingkungan sering terlambat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali (Sonda et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum lebih memihak pada kepentingan negara dan perusahaan, bukan pada masyarakat sekitar tambang yang paling merasakan dampak kerusakan (Pambudi et al., 2023). Hal ini menandakan bahwa perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat belum menjadi fokus utama dalam pelaksanaan hukum.

Dampak jangka panjang dari kelalaian reklamasi lahan pascatambang tidak bisa dianggap sepele. Penyelidikan lingkungan menunjukkan bahwa lahan bekas tambang yang dibiarkan tanpa pengelolaan akan mengalami kerusakan serius, seperti tanah yang kehilangan kesuburannya, pencemaran air, serta ketidakstabilan struktur lahan (Prihatnanto et al., 2024). Selain itu, lubang-lubang bekas tambang yang terisi air berpotensi menjadi sumber pencemaran logam berat, seperti kadmium dan timbal, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar (Hidayad et al., 2024). Kerusakan yang terjadi ini memerlukan waktu puluhan tahun untuk diperbaiki, sehingga generasi mendatang harus menanggung dampak akibat kelalaian yang terjadi saat ini (Guo et al., 2024).

Lebih jauh lagi, dampak sosial dan ekonomi dari kelalaian reklamasi sangat terasa oleh masyarakat sekitar. Hasil kajian menunjukkan bahwa jika lubang bekas tambang tidak direklamasi, masyarakat kehilangan lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk bertani atau menjalankan kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini membuat kesejahteraan warga setempat menurun karena mereka harus menanggung risiko lingkungan tanpa mendapatkan keuntungan yang sepadan dari aktivitas pertambangan (Pambudi et al., 2023). Akibatnya, muncul ketidakadilan yang sistemik, di mana perusahaan tambang memperoleh keuntungan besar, sementara masyarakat lokal harus menanggung kerusakan lingkungan dan menghadapi ancaman keselamatan yang serius (Hidayad et al., 2024).

Permasalahan lubang tambang yang berbahaya dapat diatasi dengan memperkuat penegakan reklamasi pascatambang. Reklamasi tidak cukup hanya diperlakukan sebagai kewajiban administratif, melainkan harus benar-benar dijalankan dan diawasi pemerintah agar lubang tambang tidak lagi menelan korban jiwa. Reklamasi yang dilakukan dengan baik mampu mengembalikan fungsi tanah, menekan potensi pencemaran, serta menjadikan kawasan pascatambang lebih aman (Prihatnanto et

al., 2024). Selain langkah teknis, regulasi dan pengawasan hukum juga perlu diperkuat. Lemahnya implementasi peraturan reklamasi di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan efektif. Oleh sebab itu, hukum harus diarahkan pada pemulihan lingkungan secara nyata, bukan sebatas pemberian sanksi administratif atau pidana (Sonda et al., 2025). Perlindungan hukum juga seharusnya lebih menekankan keselamatan masyarakat dibanding kepentingan ekonomi semata.

Solusi lain adalah penerapan reklamasi adaptif dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan warga akan membuat reklamasi lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, baik melalui pemanfaatan untuk pertanian, perikanan, maupun fungsi sosial lainnya. Dengan demikian, reklamasi tidak hanya berfokus pada pemulihan ekologi, tetapi juga memberi dampak positif secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat (Nuraga et al., 2025).

Tanggung jawab sosial perusahaan tambang juga harus ditegakkan. Program CSR tidak boleh berhenti pada bantuan jangka pendek, tetapi harus diarahkan pada program yang berkelanjutan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setelah tambang berhenti beroperasi (Pambudi et al., 2023). Komitmen perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan reklamasi (Asparita et al., 2021). Aspek keadilan sosial tidak kalah penting untuk diwujudkan dalam praktik reklamasi. Masyarakat tidak seharusnya hanya menanggung risiko, tetapi juga mendapatkan manfaat dari pemulihan lahan yang dilakukan. Dengan pembagian manfaat yang adil, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan prinsip kemanusiaan dapat ditegakkan (Sari & Pangkung, 2020). Pemulihan lingkungan juga harus dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap kehidupan manusia yang merupakan anugerah Tuhan, sehingga keselamatan masyarakat wajib dilindungi (Hasmi, 2023).

Simpulan

Pertambangan batubara, khususnya dengan metode tambang terbuka, memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan, namun sekaligus menimbulkan dampak negatif yang besar bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu masalah utama adalah keberadaan lubang bekas tambang (void) yang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi. Lubang tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, degradasi tanah, dan hilangnya vegetasi, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, terutama anak-anak, serta memicu konflik sosial, keresahan, dan ketidakadilan struktural.

Kasus lubang bekas tambang mencerminkan lemahnya pengawasan negara, rendahnya tanggung jawab perusahaan, dan kurangnya perlindungan hukum yang berpihak pada masyarakat. Padahal, persoalan ini tidak hanya sebatas masalah lingkungan, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, moralitas, serta nilai-nilai Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap kehidupan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Reklamasi pascatambang bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang harus dijalankan oleh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Upaya reklamasi harus dilakukan secara terpadu dengan pendekatan adaptif yang melibatkan partisipasi masyarakat, memulihkan fungsi ekologis, serta membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Dengan demikian, reklamasi dapat menjadi solusi untuk mencegah jatuhnya korban jiwa, mengembalikan keseimbangan lingkungan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Referensi

- Afianti, S., & Purwoko, A. (2020). Dampak Kerusakan Sumber Daya Alam Akibat Penambangan Batubara di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. *Agroprimatech*, 3(2), 55–66.
<https://doi.org/10.34012/AGROPRIMATECH.V3I2.916>

- Asparita, V., Agustina, F., & Pranoto, Y. S. (2021). Persepsi Masyarakat dan Dampak Sosial Ekonomi terhadap Lahan Bekas Tambang Timah sebagai Kampoeng Reklamasi Air Jangkang di Desa Riding Panjang Kabupaten Bangka. *Mimbar Agribisnis*, 7(1), 267–278. <https://doi.org/10.25157/MA.V7I1.4492>
- Fauzi, R. M., & Nulhaqim, S. A. (2024). MASALAH KONFLIK PERTAMBANGAN DI INDONESIA MINING CONFLICT ISSUES IN INDONESIA. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 34–41. <https://doi.org/10.24198/JKRK.V6I1.53283>
- Guo, S., Yang, S., & Liu, C. (2024). Mining Heritage Reuse Risks: A Systematic Review. *Sustainability (Switzerland)*, 16(10), 4048. <https://doi.org/10.3390/SU16104048/S1>
- Hasmi, A. A. (2023). Implementasi Hak Asasi Manusia Sebagai Nilai yang Terkandung dalam Pancasila pada Kehidupan Sehari-hari. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(3), 98–104. <https://doi.org/10.56393/KONSTRUKSISOSIAL.VIII1.1373>
- Hidayad, A., Zulkarnain, ., & Hartanto, R. M. N. (2024). Studies on Soil Physical Quality of PT Coal Mine Reclamation Land, Sumber Bara Abadi, Kutai Kartanegara Regency, Indonesia. *Journal of Agriculture and Ecology Research International*, 25(3), 165–177. <https://doi.org/10.9734/JAERI/2024/V25I3603>
- Lecia, N., Wijayati, A., & Widiarty, W. S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Sektor Pertambangan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(9), 3788–3801. <https://doi.org/10.59188/JURNALSOSTECH.V5I9.32384>
- Mawardi, H. P., Baderan, D. W. K., & Hamidu, M. S. (2025). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2(2), 01–11. <https://doi.org/10.62951/HIDROPONIK.V2I2.328>
- Nugroho, A. W., & Yassir, I. (2017). KEBIJAKAN PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI LAHAN PASCA-TAMBANG BATUBARA DI INDONESIA (Policy Study on Post Coal Mining Reclamation Assessment in Indonesia). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(2), 121–136. <https://doi.org/10.20886/jakk.2017.14.2.121-136>
- Nuraga, W. H., Hayatuzzahra, S., Kallo, N. S., Safitra, R. M., & Desiasni, R. (2025). MODEL REKLAMASI LAHAN ADAPTIF UNTUK TAMBANG RAKYAT DI KABUPATEN SUMBAWA: STUDI KASUS DAN REKOMENDASI. *Hexagon Jurnal Teknik Dan Sains*, 6(2), 242–247. <https://doi.org/10.36761/HEXAGON.V6I2.6350>
- Pambudi, P. A., Utomo, S. W., Soelarno, S. W., & Takarina, N. D. (2023). Reklamasi Tambang Berkeadilan dan Mensejahterakan. *Jurnal Mineral, Energi, Dan Lingkungan*, 7(2), 8–14. <https://doi.org/10.31315/JMEL.V7I2.9064>
- Pattynama, F. M. (2025). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan dalam Reklamasi Pasca Tambang di Indonesia. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 152–163. <https://doi.org/10.36312/JML.V6I1.3742>
- Prasetya, D. A., Sembiring, E., & Santia. (2024). Menegakkan Ham dan Mempertahankan Nilai Pancasila Dalam Masyarakat. 1(3), 79–89. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.306>
- Pratama, M. R. F., Karjoko, L., & Hermawan, S. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Reklamasi Pertambangan Batubara Pasca Perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara. *Jurnal Discretie*, 4(1), 201–211. <https://doi.org/10.20961/JD.V4I1.73965>
- Prihatnanto, R., Yulianto, B., & Hidayat, J. W. (2024). Soil Characteristics in Post-Mining Reclamation Zones of a Clay Mine PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap. *Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri*, 15(2), 78–85. <https://doi.org/10.21771/JRTPPI.2024.V15.NO2.P78-85>
- Qurbani, I. D., & Rafiqi, I. D. (2022). Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan. *Media Iuris*, 5(2), 259–284. <https://doi.org/10.20473/MI.V5I2.34348>
- Sari, R., & Pangkung, Y. G. (2020). PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG PADA BLOK AREA PARINGIN HIGH WALL 2 PT ADARO INDONESIA KALIMANTAN SELATAN. *INTAN Jurnal Penelitian Tambang*, 3(2), 145–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.56139/intan.v3i2.69>

- Satriawan, D. D. (2021). PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 123–133. <https://doi.org/10.35586/ESENSIHUKUM.V3I2.108>
- Siahaan, R. Y., & Ndonga, Y. (2024). Peranan Sila Ketuhanan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 73–81. <https://doi.org/10.55606/JUBPI.V2I3.3015>
- Simatupang, H. Y., & Wulandari, D. A. (2024). Dampak Investasi Nikel China Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Politik Hijau. *Global and Policy Journal of International Relations*, 12(02). <https://doi.org/10.33005/JGP.V12I02.4892>
- Sonda, S., Alqadri, D., Reumy, L. J. I. R., Bym, E. R., & Fahd, A. (2025). Legal Certainty on the Implementation of Post Mining Land Reclamation of Unlicensed Coal Mining as an Effort to Preserve the Environment in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(2), 1009–1046. <https://doi.org/10.15294/JLLR.V6I2.19112>
- Syahputra, H., Pinem, W., & Ramadhan, T. (2025). Tambang Nikel dan Janji “Ekonomi Hijau”: Investigasi Politik Kewarganegaraan dalam Narasi Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 137–144. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).24223](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).24223)
- Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 147–161. <https://doi.org/10.18196/JPHK.V2I2.9990>
- Toumbourou, T., Muhdar, M., Werner, T., & Bebbington, A. (2020). Political ecologies of the post-mining landscape: Activism, resistance, and legal struggles over Kalimantan’s coal mines. *Energy Research & Social Science*, 65, 101476. <https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2020.101476>
- Zuchri, F., & Erwandi, D. (2023). ANALISIS FAKTOR MANUSIA DALAM KECELAKAAN TAMBANG. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(2), 1579–1585. <https://doi.org/10.31004/JKT.V4I2.15696>